



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jl. Raya Kedondong No. 1 Telp. (0358) 328380; Fax.(0358)328475
NGANJUK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 188/ 03 - /K/411.316/2022
TENTANG
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN NGANJUK

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk dapat mengukur kinerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk, diperlukan alat-alat berupa Indikator Kinerja Individu
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Individu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk


- Mengingat :
- 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 - 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali ,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
 - 4 Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 - 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Ssitem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 7 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 - 2023
 - 8 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NGANJUK TENTANG INDIKATOR KINERJA

- INDIVIDU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NGANJUK
- KESATU : Indikator Kinerja Individu di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud bertujuan untuk
- a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan, sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KETIGA : Indikator Kinerja Individu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk dimanfaatkan untuk :
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penetapan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal, 12 Januari 2022

Plt.KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Staf Ahli Bidang
Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
KABUPATEN NGANJUK



JUSUF SATRIO WIBOWO, MT
Pembina Utama Muda
NIP.19661011 199403 1 006